



Research Article

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah dan Status Anaknya

Gunawan<sup>1</sup>, Sainun<sup>2</sup>, Gazali<sup>3</sup>

1. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia  
E-mail: [220402003.@uinmataram.ac.id](mailto:220402003.@uinmataram.ac.id) 
2. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia  
E-mail: [nunsainun64@gmail.com](mailto:nunsainun64@gmail.com)
3. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia  
E-mail: [gazali@uinmataram.ac.id](mailto:gazali@uinmataram.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 05, 2024  
Accepted : November 23, 2024

Revised : September 20, 2024  
Available online : January 28, 2025

**How to Cite:** Gunawan, Sainun and Gazali (2025) "Islamic Law Review of Marriages of Pregnant Women Out of Marriage and the Status of Their Children", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 561–578. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1741.

### Islamic Law Review of Marriages of Pregnant Women Out of Marriage and the Status of Their Children

**Abstract.** In the era of science and technology, the use of social media can hardly be limited because it crosses space, time and place, so that the Islamic ummah is increasingly faced with various problems,

both those that directly touch Islamic teachings and other problems that still have something to do with Islam and these problems require a solution instrument and one of these instruments is Islamic law. One of the problems that is currently widespread is promiscuity among young people who not only meet in person but have spread to social media such as FB, WA, Instagram and so on which makes meeting easier, so that many things appear that should not happen to the Islamic generation, for example, dating relationships and even premarital sex which causes pregnancies outside of marriage whose impact is not good for individuals and society, so that it becomes material for gossip because marriage is caused by pregnancy outside of marriage and the problem does not stop there and even continues to the status of the child who was born.

**Keywords:** Islamic Law, Pregnancy Marriage, Adultery, Child Status

**Abstrak.** Di era Iptek, penggunaan medsos hampir tidak bisa dibatasi karena melintasi ruang, waktu dan tempat, sehingga ummat Islam semakin dihadapkan dengan berbagai persoalan, baik yang langsung menyentuh ajaran Islam maupun masalah lain yang masih ada kaitannya dengan keislaman dan persoalan itu membutuhkan instrumen penyelesaian dan salah satu instrumen itu adalah hukum Islam. Salah satu persoalan yang saat ini marak terjadi adalah pergaulan bebas pada muda-mudi yang tidak hanya bertemu secara langsung tetapi sudah merambah ke media sosial seperti FB, WA, Instagram dan sebagainya yang semakin memudahkan pertemuan, sehingga banyak muncul hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pada generasi Islam, sebut saja misalnya hubungan pacaran dan sampai melakukan seks pra nikah yang menyebabkan kehamilan diluar nikah yang dampaknya tidak baik untuk pribadi dan masyarakat, sehingga menjadi bahan gunjingan karena nikah disebabkan terjadinya hamil diluar nikah dan masalahnya tidak berhenti disitu saja bahkan berlanjut sampai pada status anak yang dilahirkan.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Nikah Hamil, Zina, Status Anak

## PENDAHULUAN

Pergaulan bebas antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini, sering kali membawa kepada hal-hal yang tidak di kehendaki yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Banyak media masa yang meliput masalah ini, yang kadang kala menjadi berita yang menarik, adapun yang diungkapkan itu adalah beberapa kasus, akan tetapi masih banyak kasus yang tidak sampai keredaksi.

Dengan demikian hamil sebelum diadakan akad nikah telah menjadi problem yang membutuhkan pemecahan, karena membawa kepada kegelisahan masyarakat, terutama orang tua, guru, tokoh masyarakat, apalagi sarjana muslim dan para ulama, yang ditangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut hukum islam atau syariat islam.

Ditinjau dari segi sosiologis, karena mereka merasa malu, maka orang tua yang kebetulan putrinya hamil diluar nikah berusaha supaya kalau cucunya lahir ada ayahnya. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki itu yang menghamilinya atau bukan. Dengan tarjadi praktek-praktek seperti itu, maka sangat relevan untuk dibahas kedudukan hukum islam dalam masalah ini.<sup>1</sup>

Menikahi wanita karena zina bukanlah masalah baru. Hal ini pernah terjadi dijamin rasulullah karena itu para ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap

---

<sup>1</sup> Chuzaimah Tahido Yanggo (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003) cet ke-3, Jilid I hal.50

ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, telah berijtihad untuk menetapkan hukumnya. Dijaman moderen saat ini pergaulan antar muda-mudi tidak ada batasannya lagi sehingga banyaknya kejadian perzinaan (prostitusi) yang pada akhirnya menuai bencana besar yaitu terjadinya kehamilan tanpa adanya ikatan yang dilegalkan oleh hukum baik itu hukum agama maupun nasional dan adat istiadat yang berlaku di suatu tempat (daerah).

Hamil diluar nikah seolah-olah menjadi syarat untuk melakukan pernikahan atau membentuk rumah tangga, Padahal sesungguhnya perbuatan itu adalah salah satu langkah yang sangat keji lagi kotor dalam pandangan agama islam, Dan orang yang berbuat zina seharusnya menjalani hukuman sesuai yang ditetapkan oleh syariat Islam. Untuk menghindari terjadinya pernikahan wanita yang hamil luar nikah maka kegiatan prostitusi diharamkan oleh agama dan dianjurkan untuk menikah.

Keluarga atau rumah tangga yang Islam dibangun atas iman dan takwa sebagai pondasinya, syariah atau aturan Islam sebagai bentuk bangunannya, akhlak dan budi pekerti yang mulia sebagai hiasannya. Rumah tangga seperti inilah yang akan tetap kokoh dan tidak mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dahsat sekalipun.<sup>2</sup> Sedangkan rumah tangga yang mudah hancur adalah rumah yang dibangun diatas pernikahan yang tidak direncanakan dengan matang, salah satunya pernikahan yang disebabkan karena adanya kehamilan diluar nikah.

Tulisan ini, berusaha untuk memaparkan tinjauan hukum Islam terutama pandangan para ulama tentang hukum nikah wanita hamil diluar nikah dan status anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut, dengan cara menggali pandangan para ulama salaf (dahulu) dan khalaf (moderen) sehingga menghasilkan pandangan hukum yang komprehensif, tentu saja dalam tulisan ini tidak sempurna, masih banyak kekurangannya, untuk itu mohon bimbingan dan saran untuk perbaikan kedepannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi adalah cara yang paling cepat, dan tepat dalam melakukan sesuatu.<sup>3</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), tinjauan pustaka juga digunakan untuk menentukan teori apa yang digunakan, dan dari teori itu, peneliti dapat menentukan hipotesis penelitian dan variabel-variabel penelitiannya.<sup>4</sup> karena itu kajiannya bersifat deskriptif analitis, yakni analitis dalam arti historis filosofis dalam pertimbangan masalah. Data utama adalah KHI khususnya pasal 53 dengan pisau analisis teori *Maqashid Syari'ah*. Sedangkan data yang menyangkut analisis dilacak dari berbagai literatur terkait dengan masalah yang dikaji seperti artikel jurnal, makalah, dan sumber lainnya.

---

<sup>2</sup> Ibid hal.62

<sup>3</sup> Rendra Khaldun, *Metodologi Studi Islam* (Mataram: IAN mataram Pres, 2016), hal.12

<sup>4</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Peneliiian Kuantitatif* ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014)

## PEMBAHASAN

### Sekilas Tentang Hukum Islam

Hukum Islam adalah titah Allah SWT yang berkaitan dengan aktifitas para *mukallaf*, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), pilihan maupun ketetapan. Hukum Islam tersebut digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu al-Qur'an, sunnah dan lain-lain yang diratifikasi kepada kedua sumber asasi tersebut.

Al-Qur'an dan Sunnah, secara jelas dan gamblang (eksplisit) maupun samar-samar (implisit), sesungguhnya mengandung keseluruhan hukum Islam. Hanya saja, yang samar-samar inilah yang perlu digali lebih lanjut dengan menggunakan kemampuan akal (*ijtihad*). Dan inilah yang terus dilakukan oleh para ahli hukum sepanjang kurun sejarah Islam.<sup>5</sup> Sejak ratusan tahun yang lalu dikalangan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami ketidakjelasan persepsi tentang Syariah, Fiqh Dan hukum Islam. Kekacauan persepsi ini meliputi arti dan ruang lingkup pengertian Syariah Islam yang kadang-kadang diartikan sama dengan Fiqh, bahkan adakalanya disamakan dengan *ad-din*. Oleh karena itu, ketidakjelasan dalam mempergunakan konsep Syariah dan Fiqh, sering menimbulkan kekeliruan dalam mengistimbatkan hukum.

### Pernikahan Dalam Islam

#### Pengertian Nikah

Nikah atau *ziwaj* dalam bahasa arab diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau *tazwij* diartikan dengan Perkawinan. Abdurrahman Al-Jajiri dalam kitabnya Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah menyebutkan ada 3 (tiga) macam makna Niakah.

#### Makna lughawi atau makna menurut bahasa

Menurut bahasa nikah adalah "*Bersenggaman atau bercampur*". Dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggaman.

#### Makna Ushuli atau makna menurut syar'i

Para ulama berbeda pendapat tentang makna ushuli dan makna syar'i ini. *Pendapat pertama* menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah watha' (*senggaman*). *Pendapat kedua* mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah watha'. Pengertian ini adalah kebalikan dari pengertian menurut bahasa. *Pendapat ketiga* mengatakan bahwa makna hakikat nikah adalah *mustyarak* atau gabungan dari pengertian akad dan watha'. Sebab untuk pemakaian syara' nikah kadang-kadang makna watha'.

#### Makna Nikah menurut ahli fiqh dan UU

Para ulama ahli fiqh juga berbeda pendapat tentang makna nikah ini. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti: Akad nikah

---

<sup>5</sup> Abudin Nata, *Mashail Fiqhiyah* (Jakarta: UIN Pres, 2006) hal.6

yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya.<sup>6</sup>

Dalam buku KHI BAB II tentang dasar-dasar perkawinan atau menurut menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu *akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Sedangkan dalam UU NO I/1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah ( rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (pasali).*<sup>7</sup>

Jadi apa yang maksud oleh KHI dan UU NO I/1974 tersebut adalah pada tujuan yang sama yaitu menganjurkan kepada setiap manusia untuk mencari pasangan hidup, karena dengan demikian mereka bisa dan bebas untuk saling menyalurkan nafsu sahwatnya serta mengekspresikan rasa cintanya kejalan yang dilegalkan oleh Allah SWT dan melarang untuk melakukan kegiatan perzinaan (prostitusi). Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan yang juga mempunyai tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>8</sup>

## **ZINA DALAM ISLAM**

### **Pengertian Zina**

Zina adalah persetubuhan (hubungan kelamin/seks) antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Yaitu memasukan Dzakar/kelamin laki-laki ke farji/kelamin perempuan minimal sampai batas kulfah (kepala dzakar). Zina merupakan perbuatan keji dalam Islam dan merusak tatanan keturunan dan mereka yang berzina harus dirajam (dilempar dengan batu) hingga mati, jika pelakunya (baik laki-laki maupu perempuan). Sudah beristri atau bersuami. Atau dicambuk seratus kali kemudian diasingkan keluar daerah selama satu tahun, jika pelakunya belum kawin/berkeluarga. Syarat dijatuhkan hukuman zina, apabila perbuatan tersebut terbukti:

1. Pengakuan dari pelakunya
2. Ada 4 (empat) orang saksi laki-laki yang semuanya melihat dengan mata kepala masuknya dzakar ke dalam farji
3. Hamil dipihak perempuan

Wanita yang hamil karena zina, hukum rajam baru dapat dilaksanakan jika telah melahirkan dan telah habis masa nifasnya. Demikian halnya yang sakit, rajam dilaksanakan jika telah sembuh dari sakitnya, fisik atau mental (sakit gila). Orang pertama yang dijatuhi hukuman rajam karena zina ialah sahabat Ma'iz yang mengaku sendiri berbuat zina di hadapan Nabi.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakat* (Semarang, Dina Utama, TT) hal. 1-2

<sup>7</sup> Pasal 1 UU Perkawinan

<sup>8</sup> Ibid hal.3-4

<sup>9</sup> M. Abdul Mujid Dkk, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta Pustaka Firdaus,2004) hal. 443

Ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina *ghairu muhsan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. Terhadap kedua jenis jarimah zina diatas, syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina *muhsan* adalah hukuman rajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal dunia. Adapun sanksi bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah dicambuk sebanyak seratus kali.<sup>10</sup>

### **Hukum Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah**

Al-Qur'an dan al-Hadits telah memberikan petunjuk dengan jelas mengenai wanita yang boleh dinikahi dan yang dilarang, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selama-lamanya. Dan wanita yang sedang hamil itu secara umum termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada maka barulah boleh menikah. Akan tetapi wanita hamil ini masih dapat diperinci lagi, sehingga ada juga yang membolehkan untuk menikahinya disaat kehamilan. Misalnya wanita hamil karena zina walaupun ini masih *Ikhtilaf*<sup>11</sup>

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah perkawinan wanita hamil harus dibutuhkan penelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Penghulu atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N).<sup>12</sup>

### **Pernikahan bukan dengan Pria yang menghamilinya**

Dalam masalah ini ada dua pendapat yang berkembang, yaitu:

#### **Pendapat pertama: mengatakan sah nikah dan tidak boleh digauli.**

Abu Hanifah dan Al-Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil diluar nikah tidak ada iddahnya. Menurut mereka wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah Syar'i, karena iddah itu disyari'atkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Dalam hal ini sperma zina tidak dihargai, dengan alasan tidak ditetapkannya keturunan anak zina kepada ayahnya, tetapi kepada ibunya. Mereka berlandaskan kepada Hadits Nabi s.a.w.: *Anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik Firasy), sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa.*

---

<sup>10</sup> H. M.Nurul Irfanidan Masyrofah, *Fqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2015) Hal. 20

<sup>11</sup> Syahbuddin Rahman, Kawin Hamil akibat Zina, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* Volume 9, Nomor 1, April 2017, 123-156.

<sup>12</sup> Mochammad Nasichin, Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw), *Jurnal Pro Hukum*, Vol. V, No. 2, Desember 2016

Perlu diketahui bahwa kata *al-Hajar* yang dimaksudkan dalam hadits itu ialah *al-khaibah*, artinya sesuatu yang tak ada nilainya. Ada kaum yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Hajar* adalah rajam. Ibnu Katsir berkata bahwa hal itu benar, karena tidak semua pezina dihukum rajam.

Kalau sperma zina tidak dihormati, maka tidak mencegah aqad nikah wanita yang berzina. Ia halal untuk dinikahi dan tidak pernah ada hukum yang menetapkan keharaman menikahi wanita hamil karena zina. Hanya saja, tidak boleh menikahinya sebelum ia melahirkan. Pendapat di atas memang ada positifnya, yaitu dapat menutup aib sang wanita. Masyarakat mungkin mengetahui bahwa anak yang lahir ada ayahnya, walaupun nasab anak itu tidak dinisbatkan kepadanya. Hal ini akan dibicarakan secara tersendiri.

Suatu hal yang masih dipertanyakan di sisni ialah, apakah sang suami mampu tidak menyentuh istri bila mereka bertempat tinggal serumah? Baik Abu Hanifah dan Al-Syafi'i tidak membicarakan masalah ini, demikian juga para pengikut mereka.

### **Pendapat kedua: tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul.**

Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Ahmad, di mana wanita hamil karena zina wajib iddah dan tidak sah aqad nikahnya, karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan. Ini juga pendapat Abu Yusuf dan Dzafar. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada sabda Nabi s.a.w.: *Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka tidak menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.* (H.R. Abu Daud). Dasar mereka berikutnya: *Perempuan hamil dilarang digauli sampai melahirkan.* (H.R. Abu Daud)

Mereka mengatakan bahwa karena wanita itu hamil dari hubungan dengan lelaki lain, maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka juga mencegah aqad nikah, sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin, maka nikah itu tidak ada artinya.

Penulis cenderung kepada yang mengatakan tidak sah, karena larangan-larangan yang dikemukakan oleh beberapa hadits dapat dipegang, dan tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara tegas melarangnya. Dilihat dari sudut biologis, dengan menikahi wanita yang tidak halal digauli (untuk sementara) menjadi kesulitan bagi laki-laki, karena sangat sulit baginya membendung syahwat, apalagi mereka tinggal serumah. Penulis khawatir si laki-laki akan tergelincir dan melakukan larangan itu. Maka tidak menikahi lebih baik daripada menikahi tapi tidak boleh berkumpul.<sup>13</sup>

Pezina perempuan berstatus telah menikah (*muhshan*). Ia harus dilempari batu sampai meninggal dunia (hukuman ini disebut rajam). Tetapi hukuman ini harus didasarkan pada saksi atau bukti yang menunjukkan secara pasti bahwa ia telah berzina. Dalam kitab al-Mughni (1X/561-564). Al-Imam Ibnu Qudamah (w. 620) memaparkan beberapa pendapat ulama tentang hukum menikahkan wanita hamil akibat zina. Ada pendapat yang mengatakan, secara umum, menikahi wanita pezina bagi orang yang mengetahuinya dihukumi tidak boleh, kecuali dengan

---

<sup>13</sup> Ibid hal. 65-67

dua syarat. Pertama, masa iddahnya sudah habis. Apabila wanita pezina itu hamil, maka iddahnya sampai ia melahirkan, dan ia tidak boleh menikah sebelum anaknya lahir. Pendapat ini bersumber dari Malik bin anas, Abu Yusuf, dan satu riwayat dari Al- Imam Abu Hanifah. Sebagai penguat mazhab ini, ada beberapa dalil. Diantaranya hadis shahih riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Al-Nasa'i. Nabi saw bersabda, wanita hamil tidak dinikahkan sebelum ia melahirkan Allah Swt berfirman.

وَأَلِّي يَدْنِ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ  
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya (Qs. al- Thalaq:4)*

Alasan lainnya, jika diketahui wanita itu hamil oleh lelaki lain (bukan yang menghamilinya), maka ia haram dinikahi sebelum melahirkan, sebagaimana wanita-wanita hamil lainnya. Jika hamil sebelum menikah, maka ia harus menjalani iddah dahulu agar nasab anak yang dikandungnya menjadi jelas. Karena menikah sebelum masa iddah habis termasuk dalam nikah bathil (tidak sah). Apabila keduanya berhubungan seksual dalam nikah sebelum masa iddah habis, maka statusnya subhat (tidak jelas). Pendapat kedua menjelaskan Wanita pezina itu harus bertaubat dan mengakui kekhilafannya. Syarat ini dikemukakan Qotadah, Ishaq dan Abu Ubaid. Ada juga pendapat dari Mazhab Syafi'i, yang menegaskan, menikahi wanita pezina sedang hamil itu boleh tanpa menunggu masa iddah. Alasannya, kehamilan yang dialami pezina itu tidak ada hubungannya dengan nasab (status) janin yang dikandungnya. Karena proses kehamilannya dianggap tidak sah, maka pernikahinya pun diperbolehkan sebelum ia melahirkan. Ini seolah ia tidak sedang hamil, menurut mazhab ini, tidak ada syarat mengikat bahwa pezina itu harus bertaubat dan mengakui kekhilafannya sebelum ia menikah.<sup>14</sup>

### **Pernikahan dengan Pria yang Menghamilinya.**

Dalam KHI<sup>15</sup> pasal 53 ayat 1 disebutkan, bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, kemudian pasal 2 menyebutkan, bahwa Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahirannya anaknya.<sup>16</sup> KHI

<sup>14</sup> Mustafa Yakub, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* (Jakarta: Pustaka Firdaus), hal. 261-262

<sup>15</sup> KHI adalah kumpulan Fatwa ulama Indonesia yang disusun sebagai dasar pelaksanaan Hukum Islam bagi warga negara yang beragama Islam, KHI lahir berdasarkan Inpres Presiden tahun 1991 yang bertujuan menyeragamkan pelaksanaan hukum bagi Ummat Islam

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hal. 176

adalah hukum Islam yang dijadikan hukum positif yang mengatur khusus tentang pelaksanaan hukum dan ibadah bagi umat Islam di Indonesia.

Para Ulama sependapat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina. Dengan demikian, perkawinan antara pria dengan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah. Mereka boleh bersetubuh sebagaimana layaknya suami istri. Ini juga tidak bertentangan dengan isi Surat An-Nur ayat 3, karena mereka statusnya sebagai pezina. Bunyi Surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

المؤمنين ﴿٣﴾

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*

Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Menurut Ibnu Rusyd para Ulama mempertanyakan apakah larangan tersebut (kata-kata *la yankihuha* tidak menikahi) karena dosa atau haram. Jumhur ulama agaknya cenderung mengartikannya sebagai dosa, bukan haram, maka mereka membolehkan menikahnya. Pengarang kitab al-muhazzab mengatakan dengan tegas bahwa bila seseorang berzina dengan perempuan, tidak diharamkan mereka menikah, sesuai dengan firman Allah:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ

تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

*dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (an-Nisa:24)*

Demikian juga sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa Nabi pernah ditanya oleh seorang lelaki yang berzina dengan perempuan. Lalu ia ingin menikahnya atau dengan anaknya (perempuan yang di zinai). Nabi bersabda:” Haram itu tidak mengharamkan yang halal, hanya saja yang diharamkan dengan nikah, dan tidak di haramkan karena zina ibunya atau anaknya.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang

menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah, karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberi peluang untuk itu. Kompilasi Hukum Islam membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Karena itu kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin dengan sembarang laki-laki yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu karena sudah terlanjur hamil, sama dengan pendapat Imam Hanafi<sup>17</sup>

Wanita yang hamil karena perbuatan zina tidak boleh dinikahkan, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain kecuali bila memenuhi dua syarat. Pertama: dia dan si laki-laki taubat dari perbuatan zinya, kedua: dia harus beristibra (menunggu kosongnya rahim) dengan satu kali haid, bila tidak hamil, dan bila hamil, maka sampai melahirkan kandungannya. Menurut Imam Syafi'i wanita hamil akibat zina boleh menikah dengan pria yang bukan menghamilinya, dengan alasan, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi termasuk halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil<sup>18</sup>

### **Kedudukan Nasab Anak Wanita Hamil Luar Nikah**

Nasab adalah pertalian darah yang secara genetis akan membentuk pola rupa secara *enkulturatif*. Artinya, seorang anak dilihat secara fisik akan menyerupai ibu atau bapaknya, atau nenek dan kakeknya, demikian seterusnya. Bahkan, ada anak yang cara berjalannya, suara dan gayanya mirip dengan ibu atau ayahnya. Itu semua berasal dari adanya nasab. Secara antropologis, nasab atau keturunan merupakan hukum awal dari semua akibat terciptanya hukum yang lain, misalnya adanya mahram dalam perkawinan, adanya hak saling mewarisi, dan sebagainya. Dalam konteks perkawinan, perkawinan merupakan bagian terpenting dari terciptanya hukum kekerabatan.<sup>19</sup>

### **Pengertian anak wanita hamil luar nikah**

Setelah dijelaskan masalah hubungan seks diluar nikah, maka perlu dibahas juga kriteria anak zina atau anak luar nikah dalam ajaran islam. Untuk mendapatkan data tentang kriteria ini, berikut ini dikutip pendapat Hassanain Muhammad Makhluף tentang anak hasil zina: *Anak zina ialah anak yang dilahirkan ibunya yang tidak sah. Dan anak li'an ialah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat (tuduhan) yang jelas.*

*Menurut Soedaryo Soimi; "Dalam Hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan atautkah sudah berpisah karena wafat si suami, atau karena perceraian di masa*

---

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 160-170

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal.. 36.

<sup>19</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Ha. 263

hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka itu hanya sah bagi ibunya. Sedangkan menurut Aswadi Syukur dalam bukunya “Intisari Hukum perkawinan dan kekeluargaan dalam Fiqh Islam” menyebutkan bahwa para fuqaha menetapkan suatu tenggang kandungan yang terpendek adalah 180 hari<sup>20</sup>

Apabila telah terjadi perkawinan antara suami istri secara sah. Kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila:

1. Istri melahirkan anak sebelum cukup masa kehamilan
2. Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.

Jumhur Fuqaha memberikan batasan minimal masa kehamilan selama enam bulan. Adapun dasar pemikiran mereka bertitik tolak dari ayat-ayat Al-Qur’an sebagai berikut: *Mengandung dan menyampihya itu selama tiga puluh bulan. (al-Ahqaf: 15)*. Kemudian dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat lukman ayat:

14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكَ إِلَيَّ

الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*

Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan dalam surat luqman ayat 14 dijelaskan batas maksimal menyapih adalah dua tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan 6 bulan.

Namun demikian, menurut pendapat Ibnu Hamman dari kalangan Hanafiah sebagai berikut: *bahwa kebiasaan yang berlaku terus adalah hamil lebih dari enam bulan, masa sudah banyak berlalu tetapi tidak pernah didengar adanya kelahiran yang masa hamilnya enam bulan.*

Lebih lanjut Imam Muhammad Abu Zahrah menyatakan alasan untuk menetapkan enam bulan sebagai batas minimal ialah ketika seseorang mengandung perkara kepada Umar mengenai seorang wanita yang melahirkan dalam masa hamil enam bulan dari masa perkawinannya. Umar memahami masalah itu dengan putusan diberlakukan *had* bagi wanita itu. Kemudian Ali berkata kepadanya: “Engkau tidak berhak demikian.” Kemudian Ali mengutip Firman Allah SWT: para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh (Q.S.2:233), dan firman-Nya: mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan (Q.S 46:15) sehingga

<sup>20</sup> Fitriah Noor, Makalah, Status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil (PA. Banjarmasin, tth) hal.6

berjumlah dua tahun enam bulan. Setelah itu Umar melepaskan caranya (mengurungkan maksudnya).

Sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai batas maksimalnya, mereka juga berbeda pendapat mengenai batas maksimalnya. Menurut Imam Malik, batas maksimal kehamilan adalah 5 tahun. As-Syafi'i memberi batasan empat tahun. Sedangkan Hanafiah memberi batasan dua tahun. Selain itu Muhammad bin Hakam berpendapat satu tahun Qamariyah. Adapula yang berpendapat bahwa batasan maksimal kehamilan adalah sembilan bulan. Yang terakhir ini adalah pendapat Zahiriyah.

Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, kenyataannya masa hamil pada umumnya berkisar antara sembilan bulan sampai satu tahun. Jika ada yang lebih dari batas waktu tersebut, hanyalah merupakan pengecualian. Seluruh mazhab Fiqh, baik mazhab Sunni maupun Syi'ah sepakat bahwa batasan minimal kehamilan adalah enam bulan. Sedangkan dalam hal perhitungan antara jarak kelahiran dengan masa kehamilan terdapat terdapat perbedaan pendapat, menurut kalangan Mazhab Hanafiah dihitung dari waktu akad nikah. Dan menurut mayoritas/jumhur Ulama dihitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggaman

Maka berdasarkan pendapat diatas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah seperti dalam aliran mazhab Abu Hanifah, atau kurang dari enam bulan semenjak waktunya kemungkinan senggaman seperti pendapat jumhur Ulama, adalah tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki atau suami wanita yang melahirkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan itu bukan dari suaminya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila seorang istri melahirkan anaknya kurang dari enam bulan masa kehamilan, maka suami bisa mengajukan keberatan atas anak yang dilahirkan itu. Bahkan secara yuridis anak itu bukan lagi dianggap anak yang sah. Begitu pula halnya seorang wanita yang telah cerai kemudian ia melahirkan anak pada masa yang lebih dari sembilan bulan sampai satu tahun, maka anak itu bukan dari anak suaminya.<sup>21</sup>

### **Kedudukan Nasab Anak wanita hamil luar nikah**

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Anak itu mempunyai hubungan dengan ayah dan ibunya. Oleh karena ia mempunyai kedua orang tua, maka ia berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan berikut nafkah atau biaya hidupnya dari orang tua sampai bisa berdiri sendiri (dewasa).

Sebagai bukti lebih lanjut, keterikatan antara anak dan kedua orang tuanya, timbulah di antara keduanya hak dan kewajiban. Seorang anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tuanya sepanjang tidak diperintah untuk untuk berbuat maksiat. Ia dilarang menyakiti secara lisan apalagi secara fisik kepada keduanya. Sehubungan dengan hal ini Allah SWT, berfirman dalam al-qur'an surah luqman ayat: 14-15

---

<sup>21</sup> Chuzaimah Tahido Yanggo, Op cit, hal.104

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. Lukman ayat: 14-15)*

Sebaliknya orang tua yang mendapat hak penghormatan dari anaknya itu berkewajiban untuk mendidik dan memberinya rizki (biaya) yang layak sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri.

Ayat ini meberikan kewajiban kepada seorang ibu untuk menyusui atau memberi makan kepada anaknya, sehingga pertumbuhannya baik dan sehat. Sedangkan bapak diberi kewajiban secara umum untuk memberi nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya, sekaligus menafkahi anaknya.

Bahkan melalui ayat ini bisa juga di ambil kesimpulan bahwa anak yang sah dari segi nasab harus dihubungkan kepada bapaknya. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Wahab Khalaf sebagai berikut: *Bahwa seorang bapak berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena anak itu adalah anaknya, bukan anak orang lain. Seandainya bapak dari suku Quraisy, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya, bukan orang lain.*

Hak dan kewajiban seperti diatas terjadi manakala anak dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Khusus untuk menentukan nasab dari ayahnya, Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa anak dapat dianggap sah dan dapat dihubungkan kepada ayahnya, dengan semata-mata adanya akad nikah antara ayah dan ibunya. Berbeda halnya dengan Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan bahwa penentuan nasab anak terhadap ayahnya harus dipastikan adanya hubungan kelamin antara ibu dan ayahnya.

Sedangkan dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pada BAB IX tentang kedudukan anak pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>22</sup> Senada dengan itu dalam KHI Pasal 99 Anak yang sah adalah : anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Pedoman Akad Nikah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006) hal.90

<sup>23</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pada BAB XIV tentang pemeliharaan anak

### **Akibat Hukum Anak yang tidak sah**

Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah ( di luar pernikahan), maka ia bisa disebut sebagai anak luar nikah (anak alami). Sebagai akibatnya, ia tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Namun demikian, dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada ketentuan, bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak yang sah setelah diakui sebagai anak sekaligus disahkan sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan pengesahan anak itu, timbul hak dan kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tuanya.<sup>24</sup> sedangkan dalam Hukum Islam tetap tidak dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum sebagai berikut:

#### **1. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya.**

Telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu, bahwa anak yang sah berhak untuk dihubungkan kepada ayahnya. Adapun anak di luar nikah atau zina, tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada ayahnya melainkan hanya kepada ibunya. Secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, walaupun secara biologis dan genealogis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.

#### **2. Tidak ada saling mewarisi**

Sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain, karena nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan. Saling mewarisi dimaksud, juga termasuk mewaris dari kerabatnya yang terdekat seperti saudara, paman dan sebagainya. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewaris dari anaknya itu.

Menurut para Ahli hukum Islam, anak zina hanya dapat mewarisi dari pihak ibu dan kerabatnya. A. Hasan mengatakan sebagai berikut bahwa *anak yang tersebut tidak jadi anak bapak, dan oleh karena itu, bapaknya tidak jadi ahli warisnya dan ia pun tidak jadi ahli waris mereka...dipandang sebagai saudara seibu, bukan seibu seapak. Begitu juga anak hasil zina, yakni anak zina dan anak yang tidak diakui itu, ahli warisnya hanya ibunya, saudara-saudara seibu dan anak dari pihak ibu.*

Seorang anak hasil zina juga manusia, tetapi karena kedua orang tuanya tidak melakukan pernikahan sebelum melakukan hubungan intim, anak hanya ada hubungan nasab kepada ibunya. Jika bapaknya mengakui anaknya, terjadilah hubungan nasab dengan bapaknya. Anak hasil zina tidak hanya terputus tali nasab kepada ayahnya, iapun tidak berhak atas harta waris yang ditinggalkan ayahnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa anak zina hanya mewaris dari pihak ibunya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Chuzaimah Tahido Yanggo, *Problematika Hukum Islam.....* hal, 105-106

<sup>25</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim ...Hal.*

Hukum islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.<sup>26</sup>

### 3. Tidak mendapat hak walayah (perwalian)

Mengenai walayah yang dimaksud dalam akibat hukum ialah walayah kasah yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak diluar nikah itu kebetulan wanita, maka apabila ia telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan (diwali'i) oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh wali lainnya berdasarkan nasab.

Yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan ialah orang-orang yang tergolong *asabah* dalam waris, bukan kelompok *zawil arham* Sayid Sabiq menjelaskan sebagai berikut:

Jumhur Ulama seperti Malik, As Sauri dan As-syafi'i berpendapat bahwa wali-wali dalam nikah itu ialah mereka yang tergolong *asabah* (dalam waris). tidaklah ada hak menjadi wali bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, anak itu (saudara seibu) *zawil arham* lainnya.

Oleh karena *asabah* dalam waris juga berdasarkan nasab, maka seorang wanita yang dilahirkan di luar nikah di anggap tidak ada nasab dengan pihak laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sebagai akibat ia tidak dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah itu, melainkan dinikahkan oleh hakim. Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mempunyai wali sama sekali. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w.: *Dari Aisyah r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. telah bersabda: setiap wanita yang menikah tanpa seijin walinya, maka nikahnya batal. Jika wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita itu mahar misil karena dianggap halal menyetubuhinya, sebab jika mereka berselisih maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.*

Dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh selain ada hak hadlanah juga terdapat hak perwalian. Tugas perwalian selain mengandung pengertian dalam pernikahan, juga untuk tugas pemeliharaan atas diri anak semenjak berakhir periode hadlanah sampai ia berakal, atau sampai menikah bagi anak perempuan dan perwalian dalam harta.

Dalam hukum Islam, perwalian anak dibagi menjadi tiga yaitu:

- Perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan
- Perwalian harta
- Perwalian Nikah<sup>27</sup>

Di atas telah dikemukakan mengenai bolehnya menikahi wanita hamil karena zina dan boleh menggaulinya bila laki-laki itu sendiri yang menghamilinya. Persoalannya masih berlanjut, yaitu kedudukan nasab anak yang lahir, apakah anak itu dinasabkan kepada ayah atau ibunya?. Pada dasarnya anak zina dihubungkan dengan ibunya, sesuai dengan hadits Nabi *al-waladu al-firasy* (seorang anak adalah

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008) Hal.28

<sup>27</sup> Hasan M. Noor, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2004) hal.15-16

milik ibunya). Maka anak itu tidak dinasabkan kepada si ayah, walaupun si ayah mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya.

Dr. Wahbah al-Rakhily mengupas hal ini secara mendalam, yaitu dengan menetapkan batas waktu kelahiran anak dihitung sejak terjadinya aqad nikah, karena kehamilan seseorang itu agaknya sulit diketahui oleh orang lain. Yang lebih mengetahui tentang kehamilannya adalah si wanita sendiri. Menurutnya bila bayi itu lahir setelah enam bulan dihitung sejak aqad nikah, maka bayi itu dinasabkan kepada suaminya, dan kalau kurang dari enam bulan dinasabkan kepada ibunya. Kecuali bila si suami mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak mengatakan bahwa anak itu dari hubungan zina. Pengakuan ini menurutnya, menetapkan nasab kepada si suami berdasarkan aqad nikah yang lalu, karena orang islam harus berbuat baik menutup aib.

Dr. Wahbah al-Rakhily tidak menyebutkan alasan dari penetapan waktu enam bulan itu. Ia menjadikan pengakuan sang ayah bahwa anak itu adalah anaknya bila lahir kurang dari waktu enam bulan dengan alasan bahwa orang islam harus berbuat baik dan menutup aib seseorang, menurut hemat penulis, agak sulit diterima, karena kebijaksanaan ini dapat melangkahi hukum, setidak tidaknya hukum warisan, di mana anak zina tidak mendapat warisan.<sup>28</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sederhana diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Islam mensyariatkan Nikah dengan jalan menikahi wanita yang baik-baik, dengan harapan kelak memperoleh kehidupan yang bahagia, baik untuk individu maupun masyarakat. Sebaliknya, bagi para pezina disediakan para pezina pula atau orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian sebagian ulama berpendapat bahwa boleh menikmati wanita lacur yang telah bertaubat, karena statusnya sudah menjadi wanita *mushanat* kembali. Perbedaan pendapat para ulama tentang manikahi wanita hamil karena zina sedikit membawa rahmat bagi umat, karena adanya pendapat boleh menikahi oleh bukan yang menghamilinya, sudah dapat menutup aib dunia, walaupun tidak menggaulinya. Namun demikian janganlah dianggap suatu perkawinan yang permanen, tetapi hanya karena darurat saja. Dalam syari'at Islam, zina secara mutlak haram hukumnya.
2. Dalam syariat Islam, zina secara mutlak haram hukumnya. Adapun dasar filosofis diharamkan zina di antaranya agar terjaga keturunan yang sah serta menutup kemungkinan salah satu dari pelaku zina untuk melepaskan tanggung jawab. Sanksi hukuman sangat berat bagi pelakunya, yaitu dijilid bagi zina *ghair muhshan* dan di rajam bagi zina *muhshan*. Dalam kitab undang-undang Hukum pidana yang berlaku di Indonesia mempunyai konsep zina yang dikhususkan bagi orang-orang yang sedang dalam ikatan pernikahan. sedangkan seks diluar nikah yang dilakukan antara seorang jejaka dengan seorang gadis tidak digolongkan perbuatan zina, apabila dilakukan dengan suka sama suka tidak menjadi masalah.

---

<sup>28</sup> Chuzaimah Tahido Yanggo, *Problematika Hukum Islam.....*hal..107

Bahkan bagi mereka yang punya suami atau biristeri sekalipun, jika tidak diajukan oleh pihak tertentu, maka mereka terlepas dari segala tuntutan. Akibatnya, timbul peluang yang besar bagi para remaja untuk melakukan seks diluar nikah.

3. Konsekwensi dari hubungan seks diluar nikah adalah status anak yang dilahirkan. Dalam syari'at Islam anak hasil zina secara hukum tidak mempunyai hubungan apapun dengan pihak ayahnya; meskipun ayahnya itu mengakui ataupun mengesahkan secara formal bahwa anak itu adalah anaknya. Hubungan dimaksud, baik berhubungan dengan nasab, perkawinan (perwalian dalam nikah) maupun dalam masalah kewarisan. Anak tersebut hanya ada hubungan nasab dengan ibunya. Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan (erkenning) apalagi pengesahan (wettiging), seperti yang terdapat dalam KUH Perdata. Karena jika lembaga tersebut diberlakukan akan mengakibatkan pergeseran nilai moral yang akan membawa kepada penyimpangan sosial (zina). Namun demikian, anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Ia dapat melakukan segala sesuatu seperti anak lainnya, kecuali hubungan keturunan dengan ayahnya secara hukum. Hal ini bukan berarti Islam tidak manusiawi, karena ayahnya bisa menggunakan lembaga wasiat dalam masalah kewarisan dan wali hakim dalam masalah pernikahan.

#### **Saran-saran.**

Di akhir tulisan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Menyadari bahwa masyarakat Islam Indonesia sering dihadapkan kepada masalah-masalah sosial seperti pergaulan laki-laki dan wanita yang membawa dampak negatif, maka perlu diupayakan penyuluhan hukum Islam bagi para remaja, sehingga mereka mengetahui akibat-akibat negatif dari hubungan seks diluar nikah dan dampak yang akan terjadi dari perbuatan tersebut.
2. Kepada para ahli hukum, baik yang berada dilembaga legislatif maupun yang berada dilembaga eksekutif disarankan agar dalam membuat peraturan perundang-undangan tentang perdata, memperhatikan norma-norma dan kaidah hukum Islam yang sudah tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia, sehingga sila pertama dari Pancasila dan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dapat dihayati dan diamalkan di negara kita yang tercinta ini.
3. Kepada para Ulama dan orang tua hendaknya selalu memberikan pembinaan agama kepada para generasi muda agar mereka dapat menghayati bagaimana tujuan hidup yang sesungguhnya, karena tidak ada orang lain yang dapat memberikan pembinaan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap masa depan generasi mudah khususnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Mujid Muhammad., *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta Pustaka Firdaus, 2004)

Ahmad Djajuli , *Ilmu Fikih* (Jakarta: UIN Prse, 2003)

Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004)
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Manan Abdul, *Reformasi hukum islam*, ( Jakarta,PT raja Grafindo)
- Masyrofah dan M. Nurul Irfani , *Fqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2015)
- Nata Abudin, *Mashail Fiqhiyah* (Jakarta: UIN Pres)
- Noor Fitriah , *Makalah, Status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil* (PA. Banjarmasin) t.th
- Noor Hasan M., *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2004)
- Nasichin Mochammad, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (Bw)*, Jurnal Pro Hukum, Vol. V, No. 2, Desember 2016
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakat* (Semarang, Dina Utama, TT)
- Rahman Syahbuddin, *Kawin Hamil akibat Zina*, Tasamuh: Jurnal Studi Islam Volume 9, Nomor 1, April 2017
- Tahido Yanggo Chuzaimah *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)
- Yakub Mustafa, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Kompilasi Hukum Islam
- UU Perkawinan